

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

(Studi Kasus di Lombok Tengah)

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh:

ENDAH MAHARANI
NIM. 216130043

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

(Studi Kasus di Lombok Tengah)



Skripsi ini telah disetujui untuk diajukan kepanitia Ujian
Skripsi Program Studi Pemerintahan
Tanggal, 13 Agustus 2020

Pembimbing I,

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., MIP
NIDN. 0825038303

Pembimbing II,

Hidayatullah, S.IP., MIP
NIDN. 0809038902

Mengetahui
Ketua Program Studi
Studi Ilmu Pemerintahan



Asyraf Hadi, S.IP., MIP
NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

(Studi Kasus Di Lombok Tengah)



Disusun dan diajukan Oleh

ENDAH MAHARANI
NIM. 216130043

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 13 Agustus 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP** (PU) 
NIDN. 0825038303
2. **Hidayatullah, S.IP., M.IP** (PP) 
NIDN. 0809038902
3. **Drs. H. Darmansyah, M.Si** (PN) 
NIDN. 0008075914

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram:

Nama : Endah Maharani

NIM : 216130043

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : "Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Merangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)"

Menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bukan merupakan duplikat skripsi orang lain dan bahkan jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Agustus 2020
Yang Memberi Pernyataan



Endah Maharani
216130043



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endah Maharani
 NIM : 216130043
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa besar, 17 September 1995
 Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
 Fakultas : FICIPOL
 No. Hp/Email : 085 233 069 538
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BADAN PENGUAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 (Studi kasus & Lombok Tengah)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
 Pada tanggal : 15 September 2020

Penulis

ENDAH MAHARANI
 NIM. 216130043

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
 NIDN. 0802048904

Motto

Do the best and pray. God will take care of the rest.

(penulis)

***Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi,
saya nangis dan saya menang.***

(penulis)

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.

Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak

(Ralph Waldo Emerson)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk orang tercinta dan tersayang atas semua dukungan yang telah di berikan

Suamiku (Imam Arya Nugraha) dan anakku (Ghibran Aditya Nugraha)

Serta kedua orang tuaku

Ayahanda (H. Arseh Endang) Ibunda (Santy Rahmawati) dan Saudara perempuanku (Winda Safitri)

Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa Bapak dan Mama sertakan,

Membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu,

Semua pemberian ini tidak akan bisa saya balas, hanya bisa berikan kata lulus buat keluargaku.

Semoga hasil dan perjuangan selama ini bisa membahagiakan keluarga.

Dan ini kupersembahkan buat semua Keluarga Besar tersayang, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan, motifasi, dan omelan sehinga bisa sampai pada titik ini

(anauhibbukumfillah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “***Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)***”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah, Muhamad shallahu ‘alaihi wasallam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma., S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama
4. Bapak Hidayatullah.,S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, Support, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan ini dengan baik.
5. Untuk kedua orang tua saya, H. Arseh Endang dan Santy Rahmawati. Terima Kasih untuk segalanya. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk saya.
6. Untuk suami saya, Imam Arya Nugraha. Terima kasih untuk segalanya. Dan untuk anak saya Ghibran Aditya Nugraha, yang menjadi motivasi agar skripsi ini cepat selesai.
7. Untuk Winda Safitri, Ulfa Adillah Paradita, Afifa al-khatib, Arni, Silmi Susanti, Annisa Fatmawati, Dinda Nursahyasti, Kurnia Ardiansyah, Anwar

Noe selaku sahabat rasa keluarga, yang selalu memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka untuk sama-sama memperjuangkan skripsi ini.

8. Semua teman-teman Studi Pemerintahan Kelas B angkatan 2016 atas kerja samanya.
9. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, 13 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (Studi Kasus di Lombok Tengah)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder, data primer adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. a). Bawaslu Nusa Tenggara Barat dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dapat dilihat dari 2 indikator yaitu pelanggaran administrasi pemilu dengan 3 dugaan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan terjadinya kesalahan terkait administrasi pemilu hanya satu dugaan temuan oleh Bawaslu NTB sendiri. b). Memeriksa laporan dapat dilihat dari 3 indikator yaitu mengkaji isi laporan apakah sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran dan pemeriksaan terhadap laporan serta melakukan investigasi melakukan tindakan hukum yaitu, mengklarifikasi mencari bukti-bukti dan mengkaji kebenaran laporan pelanggaran administrasi. c). Merekomendasikan pelanggaran administrasi dilihat dari tiga aspek yaitu pengawasan tindak lanjut temuan dengan melakukan langkah strategis sesuai dengan prosedur dan pola yang diatur, urgensi pengawasan dan laporan pelanggaran, registrasi pelanggaran administrasi pemilu yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi bila terbukti melakukan pelanggaran. Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu Bawaslu NTB dapat dilihat dari 2 aspek yaitu faktor penghambat dari dalam organisasi masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu dan penghambat dari luar organisasi kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu, kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi tidak terjadi pada Bawaslu dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terjadi pada tiga pelanggaran menyangkut pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu

ABSTRACT

**THE ROLE OF THE ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF WEST
NUSA TENGGARA PROVINCE IN HANDLING ADMINISTRATION
VIOLATIONS IN GENERAL ELECTION 2019**

(A Case Study in Central Lombok)

By Endah Maharani

The purpose of this thesis was to describe the role of the NTB Province Election Supervisory Agency in dealing with administrative violations for the 2019 Election and the factors that influence it. This research used a descriptive qualitative approach. The data were taken through primary and secondary data. Primary data is obtained from observations, and direct interviews with respondents and secondary data are data gained by recording, collecting data, or documents from the object to be studied.

The results show the role of the NTB Province Election Supervisory Agency in handling administrative violations for the 2019 Election is seen from 3 aspects, such as receiving reports, examining reports, and recommending administrative violations, a) Election Supervisory Agency in receiving notifications of election violations can be seen from 2 indicators: election administration violations with three alleged findings by the Election Supervisory Agency of Central Lombok Regency, and the occurrence of errors related to election administration, only one alleged finding by Election Supervisory Agency itself, b) Analyzing the report can be seen from 3 indicators, such as assessing the contents of the information, whether it is a violation or not, and examining the information, and carrying out investigations to take legal action, namely, clarifying the search for evidence and discussing the truth of administrative violation reports, c) Recommend administrative violations seen from three aspects, namely monitoring follow-up findings by taking strategic steps under the regulated procedures and patterns, the urgency of monitoring and reporting violations, registering election administration violations that have met formal and material requirements, and deciding administrative violations and imposing sanctions if proven commit an offense. There are two factors that affect the supervision of the administrative violation in the Election Supervisory Agency, namely internal factors, including the lack of human resources and the less of election supervisors. While the external factor, such as the lack of public awareness in participation, by conducting supervision and reporting if the mistakes were found in the election.

Irregularities did not occur in the Election Supervisory Agency members; violations committed by election participants occurred in three violations related to administrative violations, election crimes, and other violations of the law.

Keywords: Election Supervisory Agency, Election Administration Violations



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Teori.....	19
2.2.1 Definisi Peran	19
2.2.2 Pemilihan Umum	21
2.2.2.1 Konsep Pemilu	23
2.2.2.2 Asas dan Fungsi Pemilu.....	23
2.2.3 Definisi Pengawasan.....	26
2.2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan	30
2.2.3.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	30

2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	34
2.2.4.1 Pengawasan Pemilu	34
2.2.5 Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	38
2.2.5.1 Konsep Administrasi	38
2.2.5.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu	39
2.3 Kerangka Berpikir.....	42
2.4 Definisi Konseptual.....	43
2.5 Definisi Operasional.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Fokus Penelitian.....	45
3.3 Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Jenis Dan Sumber Data	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	53
4.2.1. Visi dan Misi.....	53
4.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	54
4.2.3. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum	54
4.3. Peran Bawaslu Provinsi NTB dalam Aspek Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	58
4.3.1. Menerima Laporan	61
4.3.1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu	61
4.3.1.2 Terjadinya Kesalahan Terkait Administrasi	67
4.3.2. Memeriksa Laporan	71
4.3.2.1 Mengkaji Isi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu	71

4.3.2.2. Pemeriksaan Terhadap Laporan.....	77
4.3.2.3. Melakukan Investigasi	81
4.3.3. Merekomendasikan Pelanggaran Administratif	86
4.3.3.1. Pengawasan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran.....	86
4.3.3.2. Meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu	90
4.3.3.3. Memutuskan Pelanggaran Administrasi dan Pemberian Sanksi	96
4.4. Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan Bawaslu Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu.....	102
4.4.1. Faktor Penghambat dari Dalam maupun dari Luar Organisasi... 102	
4.4.1.1. Faktor Penghambat dari Dalam Organisasi.....	102
4.4.1.2. Faktor Penghambat dari Luar Organisasi.....	106
4.4.2. Kesalahan atau Penyimpangan Anggota Organisasi	109
4.4.2.1. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Organisasi .	109
4.4.2.2. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Peserta Pemilu.....	112
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1	Pelanggaran kampanye di Kabupaten Lombok tengah.....	59
Tabel 4.2	Jumlah temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan	65
Tabel 4.3	Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran kesalahan Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) Temuan	70
Tabel 4.4	Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Provinsi NTB.....	89
Tabel 4.5	Tabel Penerimaan Laporan	89
Tabel 4.6	Jumlah temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang sudah diregister oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) Temuan	92
Tabel 4.7	Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diputuskan	98
Tabel 4.8	Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disampaikan kepada Bawaslu Republik Indonesia.....	114
Tabel 4.9	Jumlah temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	115


DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kerangka Berpikir 42



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir.....	42
Bagan 4.1 Alur Pengkajian Isi Laporan Pelanggaran	76
Bagan 4.2 Alur Penanganan Pelanggaran	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasar adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Solihah, dkk, 2018).

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dari pengertian tersebut dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia diadakan

sekali dalam 5 (lima) tahun; Ketiga, Pasal 19 ayat (1) UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini ialah pasal yang paling jelas mengemukakan eksistensi pemilu; dan Keempat, Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 Susunan kedudukan DPR ditetapkan dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud berarti undang-undang yang mengatur mengenai pemilu (Irawan, 2018).

Pada Awalnya Pemilu ditujukan untuk memilih anggota dewan perwakilan, seperti DPR, DPD, dan DPRD. Setelah dilakukan amandemen ke-IV Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang pada awalnya menggunkan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) disepakati untuk dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan Pemilihan Umum Presiden pertama dilakukan secara langsung. Kemudian yang kedua pada tahun 2009. Pemilihan Presiden ketiga dilakukan secara langsung pada tahun 2014. Kegiatan ini dilakukan setiap lima (5) tahun sekali (Anugerah, 2017).

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-

undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap).

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang mengenai penyelenggaraan pemilu. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitiaan (ad hoc) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pegawai pemilu kedua juga mengadili.

Pemilu yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih, akan menjalankan pemerintahan dengan bersih. Pemerintahan yang bersih secara demokratis akan menguntungkan rakyat. Maka secara garis besar pentingnya sebuah demokrasi yang bersih akan menentukan masa depan sebuah bangsa dan Negara namun dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pengawasan. (Dodu, 2017).

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik (Saleh, 2017).

Dimana selama ini dalam pilkada yang diketahui hanya peranan KPU, namun ternyata jika mengenai kesalahan atau adanya pelanggaran yang dilakukan dalam proses pemilu ada suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah dalam pilkada baik seperti halnya dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden dan wakil presiden. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi bersifat putusan/keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Bawaslu juga diberikan mandat dasar berupa pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Selain itu masih banyak sekali penguatan kewenangan-kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu yaitu pada nomor 4 menerangkan bahwa Bawaslu mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, lebih lanjut dijabarkan pada poin h yang menjelaskan bahwa Bawaslu berhak

melakukan pelaksanaan perhitungan dan pemungungat suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu badan pengawas tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi NTB juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilpres 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pada kampanye pileg dan pilpres 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran oleh keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelanggaran itu dengan pola-pola yang berbeda. Misalnya dengan tidak menunjukkan identitas sebagai ASN maupun perangkat desa dan BPD dan terdapat adanya indikasi kampanye negatif. (bawaslu.ntbprov.go.id.diakses tanggal 17 November 2019).

Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat menemukan dan mencatat bahwa pemilu 2019 diwarnai dengan adanya beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 (tiga) temuan, satu diantara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut sebagai berikut: menurut Kasubbag Teknis Penyelenggara Pengawasan Pemilu (TP3) Ida Ayu, S.STP, pada tanggal 20 September KPU NTB menetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi NTB pada pemilihan Umum tahun 2019, Bawaslu Lombok Tengah

menerima laporan dari saudara M. Sulaiman Azizi pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan pokok laporan bahwa terlapor Bq. Novera PA adalah aktif sebagai perangkat desa (Kaur Keuangan) di Desa Darek yang ditetapkan DCT Anggota DPRD NTB Dapil 8 dari partai PKB nomor urut 5. Tindak lanjut diadakan sidang pendahuluan dan pemeriksaan di Bawaslu Provinsi NTB. Adapun isi putusan Bawaslu NTB menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum. (Ida Ayu, S.STP, Kasubbag TP3 Bawaslu NTB).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 (Studi kasus di Lombok Tengah)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademik. Adapun uraian masing-masing kegunaan penelitian tersebut diatas yaitu :

1.4.1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memeberikan wawasan maupun pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai peran Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019.

1.4.2. Secara praktis

- a. Manfaat bagi peneliti: mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019.
- b. Manfaat bagi pembaca: pembaca dapat mengetahui apa itu bentuk pelanggaran administrasi pemilu dan dampaknya terhadap pelaksanaan pemilihan umum
- c. Manfaat bagi umum: diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan atau pedoman yang berguna bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

1.4.3 Secara Akademik

1. Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai studi (S.1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Konsentrasi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dapat memberikan kontribusi informasi yang berarti bagi perguruan tinggi sebagai agen sosialisasi terhadap kebijakan pemerintahan.
2. Sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun dari beberapa penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan judul ini diantaranya adalah persamaan dalam penggunaan jenis penelitian yaitu kualitatif, jenis data, analisis data dan ada yang sama meneliti tentang peran Bawaslu. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian, teori yang digunakan dan juga bentuk evaluasinya, dimana penelitian ini dilakukan di Bawaslu Provinsi NTB.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fadel Muhammad (2017) mengangkat judul: “Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU), apakah sesuai dengan syarat PSU yang telah diatur dalam UndangUndang No. 1 Tahun 2015. Serta mengetahui alasan Mahkamah

Konstitusi tidak memerintahkan PSU, mengingat di beberapa daerah Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU lebih dari satu kali. Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1.) Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015. 2.) Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

2. Penelitian Dhimas Satrio Hutomo (2018), dengan judul : “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah (2) Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. (2) Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana (3) Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

3. Penelitian Rengga Abdurrahman Abadi (2019), dengan judul :” Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi dalam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2018, (2) Penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018. Hasil penelitian ini ialah bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. pelanggaran Kampanye yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat

diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran.

4. Penelitian Sandi Irawan (2018), dengan judul : “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.
5. Penelitian Rahmat Hidayat (2015), dengan judul : “Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan walikota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan walikota Bandar Lampung yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan

kecurangan-kecurangan demi tercapai tujuan, yakni penyelenggaraan Pemilu yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Panitia pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya pengawasan pemilihan walikota Bandar Lampung tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hal dan kewajibannya. Pengawasan di dalam Islam terbagi menjadi dua, pertama pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain sebagainya.

Tabel. 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Fadel Muhammad. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017	Analisis Hukum terhadap Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015. 2. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam memerintahkan PSU digolongkan ke dalam 2 kelompok yaitu alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang sesuai dengan syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan alasan Mahkamah Konstitusi memerintahkan PSU yang tidak sesuai dengan syarat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015. 3. Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan PSU dikarenakan keberatan yang disampaikan dianggap tidak cukup bukti, tidak beralasan menurut hukum, serta demi memberikan kepastian hukum agar tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.
2	Dhimas Satrio Hutomo, Skripsi. Program	Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat

	<p>Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018</p>	<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah</p> <p>(Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)</p>	<p>ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran.</p> <p>2. Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hokum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana</p> <p>3. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik.</p>
3	<p>Rengga Abdurrahman Abadi . Skripsi.</p> <p>Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019</p>	<p>Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018</p>	<p>Hasil penelitian ini ialah bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. pelanggaran Kampanye yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran</p>

4	<p>Sandi Irawan. Skripsi. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2018</p>	<p>Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling konkret atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa Bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun, penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh Bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.</p>
5	<p>Rahmat Hidayat. Skripsi. Prodi Hukum Tata Negara. Fakultas Hukum UIN Lampung 2015</p>	<p>Peran dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2015</p>	<p>Peran dan fungsi panitia pengawas pemilu (Bawaslu) dalam pemilihan walikota Bandar Lampung yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan-kecurangan demi tercapai tujuan, yakni penyelenggaraan Pemilukada yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Panitia pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugasnya pengawasan pemilihan walikota Bandar Lampung tersebut telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hal dan kewajibannya. Pengawasan di dalam Islam terbagi menjadi dua, pertama pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber</p>

		<p>dari tauhid dan keimanan kepada Allah <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah <i>Subhanahu wa Ta'ala</i> yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah <i>Subhanahu wa Ta'ala</i> yang ketiga. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain sebagainya.</p>
--	--	---

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa ada beberapa kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang diantaranya terletak pada jenis penelitiannya yaitu kualitatif, jenis data dan analisis data, serta ada kesamaan dalam permasalahan yang dibahas mengenai pelanggaran administrasi pemilu dan peran Bawaslu. Sedangkan perbedaan penelitian yang sedang peneliti teliti terletak pada fokus pembahasan permasalahan yang dibahas dimana peneliti membahas tentang peranan bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, sementara penelitian sebelumnya membahas tentang peran bawaslu dalam hal pemungutan suara ulang,

pengawasan pilkada seretak, menindaklanjuti pelanggaran kampanye, dan eksistensi badan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Definisi Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (KBBI, 2016).

Menurut Soekanto (2014), pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Thoha (2013) peranan adalah suatu rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Ali, 2012).

Menurut Soekanto (2014) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi:

- a. Cara (*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
 - b. Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c. Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggota.
 - d. Adat istiadat (*custom*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integritasnya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu

Provinsi NTB dalam hal ini berkaitan dengan wewenangnya dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019.

2.2.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008).

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Solihah,dkk, Jurnal Wacana Politik.Vol 3, No 1, Maret 2018).

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2015) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

2.2.2.1 Konsep Pemilu

William Liddle (Efriza, 2014) menyatakan bahwa: “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan

kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013) juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa: “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.

Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (diberi *label* otoriter)(Solihah,dkk, 2018).

2.2.2.2 Asas dan Fungsi Pemilu

Asas-asas Pemilu (Andrianus, 2013) diantaranya:

- a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
- b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.
- c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
- d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.
- e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
- f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suarasuara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
- g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2014) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

- a. Perspektif *bottom-up*;

Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif *bottom-up* diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

b. Perspektif *top-down*.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif *top-down* fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

2.2.3 Definisi Pengawasan

Menurut R.Tery (2014) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Donnelly (dalam Zuhad, 2013) yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*preliminary control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Concurrent control* terutama terdiri dari tindakan para *supervisor* yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan

metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang

Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/ badan-badan/program yang tengah ataupun dengan diimplementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur infomal. Karena apabila dilakukan adalah prsedur fomal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi /badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karna itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto (2014) antara lain sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

2.2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Mulyadi (2014), beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

- a. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam organisasi;
- b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan;
- c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi.

2.2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada

dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2014) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning* yaitu standard.

Rachman (Situmorang dan Juhir, 2014) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-

perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2013) adalah: untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

2.2.4 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan

pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkooordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Prasetyo, 2017).

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran pemilu, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran dalam Pemilu, (Huda dan Nasef, 2017) yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu

Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

2. Pelanggaran administrasi Pemilu

Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

3. Tindak pidana Pemilu

Tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu (Huda dan Nasef, 2017):

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan begitu, Panitia Pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.

2.2.4.1 Pengawasan Pemilu

Keberadaan Lembaga pengawas Pemilu menjadi ciri khas Indonesia. Negara-negara yang berpengalaman menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, tidak memiliki lembaga pengawas. Pengawasan pemilu di

negara-negara lain dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi *event organizer* sekaligus pengawas pemilu. Bahkan di sejumlah negara, KPU diberikan ”*power*” *quasiyudisial* sehingga dapat memutus pelanggaran pemilu (Husein, 2014).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan pemilihan umum pada pasal 4 Pengawasan Kampanye terdiri atas:

- a. pengawasan Tim Kampanye
- b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye
- c. pengawasan Kampanye yang dilarang
- d. pengawasan Kampanye di luar jadwal
- e. pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye
- f. pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya
- g. pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye
- h. pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat
- i. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye

Lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 28 tahun 2018 melaksanakan Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyusunan standar tata laksana pengawasan;
- b. penyusunan peta kerawanan;
- c. menentukan fokus pengawasan tahapan Kampanye;
- d. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
- e. pengawasan langsung;
- f. investigasi; dan
- g. pengawasan partisipatif.

Lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan [Pasal 8 Ayat (1)]. Pencegahan pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu (Pasal 1 Angka 26). Sedangkan penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti (Pasal 1 angka 27). Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tiap tingkatan adalah:

1. Pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain:

- a. Jadwal tahapan;
- b. Logistik Pemilu;
- c. Sosialisasi;
- d. Daerah pemilihan dan jumlah kursi.

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yakni berkenaan dengan:

- a. Daftar pemilih;
- b. Partai politik;
- c. Penetapan peserta;
- d. Pencalonan;
- e. Kampanye;
- f. Logistik Pemilu;
- g. Pungut hitung suara;
- h. Pergerakan surat suara;
- i. Rekapitulasi suara;
- j. Pungut hitung suara (ulang, lanjutan dan susulan);
- k. Penetapan hasil Pemilu
- l. Pengawasan terhadap tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran;
- m. Pengawasan terhadap putusan pengadilan dan DKPP serta pelaksanaan rekomendasi pengawas Pemilu.

2.2.5 Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilu

2.2.5.1 Konsep Administrasi

Banyak pemikir dan tokoh hukum yang telah mengemukakan arti hukum administrasi. Sebelum membahas beberapa pendapat tentang definisi Hukum Administrasi, terlebih dahulu dibahas tentang perbedaan konsepsi “administrasi” di lingkungan Hukum Administrasi Negara dengan “administrasi” pada disiplin ilmu lainnya, termasuk dalam hal ini Ilmu Administrasi Negara (Mawardi, 2013).

Istilah administrasi berasal dari kata latin “ad+ministrare” yang mempunyai pengertian dalam bahasa Indonesia; membantu, melayani dan atau memenuhi. (Kata sifatnya *administrativus*, dan kata bendanya *administratie*). Kata latin *administrare* ini dalam bahasa Inggrisnya ialah *Administration*. Di Indonesia istilah Inggris tersebut diterjemahkan menjadi *Administrasi* (Thoha, 2013).

Istilah *Administrasi* juga dikenal dalam warisan zaman jajahan Penjajahan Belanda, *Administratie*, yang berarti: Setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain (Thoha, 2013).

Pengertian ini menurut Miftah Thoha hakekatnya sama dengan tata usaha” dalam bahasa Indonesia, oleh sebab itu untuk menghindari

kesalahpahaman istilahnya, dianjurkan apabila yang dimaksud itu kegiatan tata usaha janganlah dipergunakan istilah “administrasi” melainkan tata usaha saja (Thoha, 2013).

Sementara dalam konteks administrasi negara, penggunaan istilah ‘administrasi’ dan ‘tata usaha’ cenderung memiliki makna yang sama. Hal ini dapat dilihat dari istilah yang digunakan dalam UU Peradilan Administrasi di Indonesia menggunakan istilah Undang-Undang Tentang peradilan Tata usaha Negara nomor 5 tahun 1986. Terhadap penggunaan “tata usaha” dalam UU ini, S.F. Marbun mengemukakan bahwa istilah ‘tata usaha’ lebih sesuai digunakan untuk pengertian administrasi dalam arti sempit” yaitu kegiatan tulis-memulis, surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik serta penyimpanan naskah-naskah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Sementara administrasi dalam arti luas yang disimpulkan Rochmat Soemitro sebagai administrasi sebagai terjemahan administration” dari pengertian “.... bestuur van de staat, de provincien, de waterschappen, degemeenten en grote maatschappijen. In de VS. Verstaat menonder’the administration’ het gehele staatsbestuur, de presidentdaaronder begrepen” (...pemerintah suatu negara, propinsi, subak, kota-kota, dan maskape – maskape besar.) (Soemitro, 2012).

2.2.5.2 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (Pasal 253 Undang-Undang

No. 8/ 2012). Ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dapat berupa persyaratan yang diatur baik di dalam undang-undang Pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksana dari undang-undang Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu terdiri dari tiga tahapan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Hal tersebut berlaku untuk pelaksanaan ketiga jenis pemilu di Indonesia, yakni:

- a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Namun dalam hal ini pelanggaran administrasi yang disoroti ialah terhadap Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun aturan administrasi terkait tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 52 yakni, partai politik peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ kota yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan

internal partai politik peserta Pemilu. Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota diajukan kepada:


- a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;
- b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.

Pada Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan:

- 1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu pelanggaran kode etik.

2.3 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



(Sumber: Haris, 2019)

2.4 Definisi Konseptual

Peranan ialah pelaksanaan kewajiban dan hak secara seimbang sesuai dengan fungsi seseorang dalam suatu organisasi. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan sangat menentukan rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu faktor yang mudah dikenal. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Apabila dihubungkan dengan Bawaslu, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi NTB dalam hal ini berkaitan dengan wewenangnya untuk menangani pelanggaran administrasi Pemilu

Sering terjadinya pelanggaran administrasi pemilu yang menyangkut pelanggaran mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Contoh jenis pelanggaran ini seperti pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain-lain dipasang sembarangan.

2.5 Definisi Operasional

2.5.1 Peran Bawaslu Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu

1. Menerima laporan
 - a. Pelanggaran administrasi pemilu
 - b. Terjadinya kesalahan terkait administrasi
2. Memeriksa laporan
 - a. Mengkaji isi laporan pelanggaran administrasi pemilu
 - b. Pemeriksaan terhadap laporan
 - c. Melakukan investigasi
3. Merekomendasikan pelanggaran administratif
 - a. Pengawasan Tindak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran
 - b. Meregistrasi pelanggaran administrasi pemilu
 - c. Memutuskan pelanggaran administrasi dan pemberian sanksi

2.5.2 Faktor-faktor yang memengaruhi pengawasan Bawaslu Provinsi NTB dalam aspek menangani pelanggaran administrasi Pemilu

1. Perubahan dari luar maupun dari dalam organisasi
 - a. Pengaruh dari dalam organisasi
 - b. Pengaruh dari luar organisasi
2. Kesalahan atau penyimpangan anggota organisasi
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
 - b. Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menegetahui peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah (Moleong, 2015).

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikana adalah masalah dan fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Peran Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019.

- b. Faktor apa yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi NTB

3.4. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena dalam penelitian ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari informan yaitu data yang berbentuk kalimat, tindakan dan gambar pada objek.

2. Sumber Data

Ditinjau dari tujuan penelitian, sumber data dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan.
- b. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara pencatatan, pengumpulan-pengumpulan data-data atau dokumen dari objek yang akan diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap (Sugiyono, 2015).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di Kantor Bawaslu Provinsi NTB. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi non-partisipan yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas subyek penelitian. Adapun hal-hal yang akan diamati antara lain peran Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan.

4. Purposive Sampling

Menurut Sugiyono (2015) Purposive Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

5. Snowball Sampling

Metode ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang sampel, tetapi karena dengan dua orang sampel ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari

orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sampel sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Neuman, 2010).

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*Idecomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diurai atau tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih mengerti duduk perkaranya.

Data kualitatif dapat membimbing peneliti untuk memperoleh temuan yang tak terduga sebelumnya serta untuk membentuk kerangka teori baru. Data kualitatif membantu peneliti untuk melangkah lebih jauh dari kerangka kerja.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilah nya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2015).

Selanjutnya analisis data menurut Nasution (2013) yakni :

1. **Reduksi Data** : merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. **Penyajian Data** : Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.
3. **Penarikan Kesimpulan/Verifikasi** : Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan Data : yaitu data yang di dapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti
2. Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti
3. Identifikasi dan kategori, dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan modifikasi terhadap data dan informasi yang telah diperoleh melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci yaitu menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami.